

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP JAMINAN FIDUSIA
YANG TIDAK DIDAFTARKAN
PADA PEMINJAMAN KREDIT NON BANK**

Mig Irianto Legowo *

ABSTRACT

Non-bank credit as a fiduciary institution formed on the basis of public need on debts (credit) with collateral without releasing the goods as collateral, because the goods / object is still used for business, to meet the needs of creditors. The credit agreement with fiduciary sometimes issues arise including fiduciary how if the object is lost or damaged, and how if the debtor defaults. The formulation of the problem in this research is how the legal review of the fiduciary is not registered in the non-bank credit lending? This study uses empirical juridical approach to the specification of analytical descriptive study, sampling was done by purposive sampling, data used included primary data consisting of field studies and secondary data includes the study of literature which was then analyzed qualitatively. As a recommendation of this study is that the government needs to work on improving the implementation of the fiduciary oversight on non-bank financial institutions in accordance with the regulations by-laws and regulations apply.

Keywords : Fiduciary, Non-Bank Credit.

PENDAHULUAN

Bicara masalah pinjam meminjam uang, baik itu dengan kreditur perorangan maupun dengan lembaga pengkreditan, tidak lepas dari suatu perjanjian yang harus disepakati oleh kedua belah pihak (kreditur dan debitur). Kredit non bank merupakan salah satu kreditur yang dapat dijangkau oleh masyarakat ekonomi lemah yang fokus kegiatannya adalah pembiayaan. Ada dua hal yang membuat kredit non bank menjadi suatu lembaga keuangan non-bank. Pertama, transaksi pembiayaan yang diberikan oleh kredit non bank mirip dengan pinjaman melalui kredit bank, namun diatur terpisah atas dasar hukum gadai dan bukan dengan peraturan mengenai pinjam meminjam biasa. Kedua, Kredit Non Bank di Indonesia secara legal

dimonopoli oleh hanya satu badan usaha saja yaitu Peminjaman Kredit Non Bank.¹

Jaminan merupakan faktor yang sangat penting bagi kreditur untuk mendapatkan kepastian dilunasinya hutang oleh debiturnya, sehingga kredit non bank merasa aman, sebab bila terjadi debitur wanprestasi maka kredit non bank masih dapat menutup piutangnya.

Jaminan Fidusia pertama kali timbul atas dasar kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan benda-benda bergerak. Namun masih memerlukan benda-benda itu untuk dipakai sehari hari dalam menjalankan usaha atau untuk keperluan bekerja sehari-hari. Jika ditempuh dengan menggunakan lembaga jaminan gadai dalam memperoleh kredit, maka akan terbentur dengan syarat *inbezitstelling*. *Inbezitstelling* adalah syarat

* Mig Irianto Legowo, Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang, dapat dihubungi melalui email : fh.untagsmg@gmail.com

1 Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000, hal.179.

mutlak yang harus dipenuhi dalam gadai, yang mensyaratkan bahwa barang gadai harus dibawa keluar dari kekuasaan pemberi gadai. Hal ini sesuai pasal 1152 ayat 2 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang tetap dibiarkan dalam kekuasaan si debitur atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali dalam kekuasaan debitur atas kemauan si kreditur."²

Di Indonesia pengaturan mengenai Jaminan Fidusia diatur dengan UU No. 42 Th. 1999 tentang Undang-Undang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUF). Dengan adanya UUF ini diharapkan dapat menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan.

Sebelum UUF dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan fidusia yang tidak didaftarkan. Oleh karena itu, menurut UU ini objek jaminan fidusia diberikan Pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda bergerak yang tidak dibebani dengan hipotik dan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 4 Th 1996 tentang Hak Tanggungan.³

Untuk mengadakan jaminan fidusia penyerahan dilakukan secara *constitutum possessorium*, yang merupakan satu bentuk penyerahan dimana barang yang diserahkan dibiarkan tetap berada dalam penguasaan Pihak yang menyerahkan, jadi yang diserahkan hanya hak miliknya saja. Penyerahan demikian tidak dikenal dalam

KUUPerdara, akan tetapi penyerahan secara *constitutum possessorium*, itu tetap dapat dilakukan secara sah karena pada dasarnya para pihak bebas memperjanjikan apa yang mereka kehendaki⁴.

Dengan dibuatnya UU No. 42 Th. 1999 tentang Jaminan Fidusia ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan jaminan fidusia di mana dalam hal ini orang dapat memperoleh kredit dengan jaminan benda bergerak namun masih dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, karena lembaga jaminan fidusia ini hidup dan dipraktekkan dalam masyarakat yang selama ini berpegang pada yurisprudensi. Tetapi dalam prakteknya banyak masyarakat yang belum mengetahui sejauh mana proses pelaksanaan jaminan fidusia. Dari uraian tersebut diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan: Bagaimana tinjauan hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada peminjaman kredit non bank.

Tulisan ini menggunakan Tipe Penelitian Yuridis Normatif, Metode pendekatan deskriptif kualitatif, serta subyek penelitian adalah lembaga keuangan Non Bank, Notaris dan KPF (Kantor Pendaftaran Fidusia).

Tinjauan Hukum Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Peminjaman Kredit Non Bank.

Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Dalam terminologi secara lengkap disebut *Fiduciaire Eigendomsverdracht* atau dalam bahasa

2 Dharmwan Tri Budi Utomo, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2006.

3 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yaai, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Grafindo Pesada, 2000, hal.7

4 J. Sabio, *Hukum Jaminan, Hak Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1991, hal.170.

Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership* yang kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai penyerahan hak milik secara kepercayaan.

Undang-undang tentang jaminan fidusia memberikan pengertian mengenai fidusia dan jaminan fidusia. Dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 42 Th. 1999 ttg Jaminan Fidusia dimuat pengertian dan batasan sebagai berikut : "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Sedangkan Pasal 1 butir 2 UU No. 42 Th. 1999 ttg Jaminan Fidusia memuat pengertian : Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Th 1996 ttg Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Definisi dalam UU No. 42 Th. 1999 dapat dikatakan bahwa dalam jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara *Constitutum Possesorium*. Ini berarti pengalihan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut yang dimaksudkan untuk kepentingan penerima fidusia. Adapun pengalihan hak kepemilikan tersebut dimaksudkan semata mata sebagai jaminan bagi pelunasan hutang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia. Ini merupakan inti dari pengertian Jaminan Fidusia yang

dimaksud Pasal 33 UUFJ setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, akan batal demi hukum⁵.

Adapun bentuk perjanjian fidusia didalam praktek harus dilakukan secara tertulis. Penyerahan hak milik atas benda jaminan dari debitur kepada kreditur dinyatakan dalam akta saja. Tidak perlu adanya penyerahan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, karena benda jaminan tetap saja ada dalam penguasaan pemberi jaminan dan kemudian akta tersebut wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Sifat-sifat Jaminan Fidusia

a. *Accessoir*

Jaminan fidusia sebagai salah satu perjanjian *accessoir*, memiliki sifat sebagai berikut :

- 1) Sifat ketergantungan pada perjanjian pokok.
- 2) Keabsahannya semata mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok, dan
- 3) Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang diisyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

Di dalam pasal 4 UUFJ juga secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

b. *Droit de Preference*

Droit de Preference sering juga disebut hak yang didahulukan. *Droit de Preference* ini berlaku sejak tanggal

5 Gunaman Widjaja dan A Yani, Op.Cit., hal.,130

pendaftarannya kepada kantor pendaftaran Fidusia, ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UUJF.

Hak yang didahulukan diatas adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan ini mendahului kreditur-kreditur lainnya. Bahkan sekalipun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi, hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi fidusia.

c. *Droite de Suite*

Prinsip *droit de suite* yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan adalah jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini sesuai dengan pasal 21 UUJF dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha Perdagangan⁶.

Namun demikian undang-undang tidak menutup kemungkinan terjadinya pengecualian. Pengecualian atas prinsip ini terdapat dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda persediaan. Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan, hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) UUJF. Yang dimaksud pengalihan disini adalah antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya⁷.

6 Munir, Fuadi, *Jaminan Fidusia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000, hal.130

7 Gunawan widjaja dan A Yani, Op.Cit., hal.126

Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UUJF, benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan yang berupa benda persediaan wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang setara baik nilai maupun jenisnya untuk menjaga kepentingan penerima fidusia.

Apabila pemberi fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan atau tagihan yang timbul karena pengalihan benda persediaan, demi hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan, diatur dalam Pasa1 21 ayat (4) UUJF

Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

a. *Subjek Jaminan Fidusia*

Dalam pasal 1 angka 5 UUJF disebutkan bahwa Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pemberi fidusia bisa debitur sendiri atau pihak lain bukan debitur. Untuk membuktikan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia milik sah pemberi fidusia maka harus dilihat bukti-bukti kepemilikan benda-benda jaminan tersebut⁸.

Adapun pemberi fidusia dapat dilakukan oleh debitur sendiri dan dapat dilakukan oleh pihak ketiga. Ketentuan yang berkaitan dengan dimungkinkannya pihak ketiga dapat bertindak sebagai pemberi fidusia terdapat pada penjelasan pasal 17 UUJF⁹. Tetapi dalam prakteknya jarang dilakukan pihak ketiga sebagai pemberi fidusia justru kebanyakan pemberi fidusia itu adalah debitur sendiri.

Pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia dan Notaris yang membuat akta jaminan fidusia harus Notaris Indonesia maka dari itu pemberi fidusia tidak dapat

8 Soetarno, *Aspek Aspek Hukum Pengkreditan Pada Bank*, Bandung : Alfabeta, 2003, hal.212

9 Munir, Fuadi, Op. cit., hal.6

dilakukan oleh Warga Negara Asing kecuali penerima fidusia karena hanya berkedudukan sebagai kreditur penerima fidusia¹⁰.

b. Objek Jaminan Fidusia

Dengan lahirnya UUFJ yaitu dengan mengacu pada Pasal 1 butir 2 dan 4 serta Pasal 3 UUFJ, dapat dikatakan yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan kepemilikannya, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik¹¹.

Dengan demikian fidusia yang tidak didaftarkan termasuk juga objek dari jaminan fidusia, karena fidusia yang tidak didaftarkan termasuk benda bergerak, namun benda bergerak yang atas nama. Karena fidusia yang tidak didaftarkan dilengkapi dengan surat surat, sehingga merupakan benda yang terdaftar. Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, undang-undang mengatur bahwa jaminan fidusia meliputi hasil tersebut dan juga klaim asuransi kecuali diperjanjikan lain, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 UUFJ bahwa kecuali diperjanjikan lain :

- a) Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, "hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan" adalah segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia.
- b) Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjelaskan apabila benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak penerima fidusia.

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus

10 Gunawan Widjaja dan A Yani Op.Cit, hal., 141

disebut dengan jelas dalam akta jaminan fidusia baik identifikasi dari benda tersebut, maupun penjelasan surat bukti kepemilikan dan benda *inventory* yang selalu berubah-ubah dan atau tetap harus dijelaskan jenis bendanya dan kualitasnya. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian tersendiri.

Proses Terjadinya Jaminan Fidusia

Proses terjadinya jaminan fidusia dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu tahap pembebanan jaminan fidusia dan tahap pendaftaran jaminan fidusia.

a. Tahap Pembebanan Jaminan Fidusia

Menurut Pasal 5 ayat 1 UUFJ, pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia. Dalam akta jaminan fidusia tersebut setelah dicantumkan mengenai waktu (jam) dicantumkan hari dan tanggal, pembuatan akta tersebut¹¹.

Alasan undang-undang menetapkan dengan akta Notaris adalah :

- 1) Akta Notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
- 2) Objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak
- 3) Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.

Dalam Pasal 1870 KUHPerdara menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau para

11 Ibid, hal.142

pengganti haknya. Itulah sebabnya UUFJ menerapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Apalagi mengingat objek jaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bentuk akta otentiklah yang dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan obyek jaminan fidusia¹².

Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
- 3) Uraian mengenai benda yang menandai objek jaminan fidusia
- 4) Nilai penjaminan :
Nilai penjaminan adalah penetapan jumlah hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia yang tercantum dalam akta jaminan fidusia yang ditetapkan oleh kreditur dengan memperhitungkan jumlah hutang pokok, bunga, denda dan biaya lainnya.
- 5) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Penilaian benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dinilai sendiri oleh kreditur bila memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian, tetapi dapat juga menggunakan konsultan penilai (*Appraiser*) yang independen.¹³

b. Tahap Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pasal 11 UU No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia. Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia, pendaftaran ini

mencakup benda, baik yang berada didalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya. Tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia adalah :

- 1) Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.
- 2) Memberikan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain.

Pendaftaran jaminan fidusia ini dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk pertama kalinya, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis, yang mempunyai tugas mengurus administrasi pendaftaran jaminan fidusia dan merupakan Instansi yang sah dan berwenang mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia. Sebagai pelaksanaan ketentuan ini dikeluarkan Keputusan Presiden tentang pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan Penetapan daerah kerjanya.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat¹⁴ ;

- 1) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia.
- 2) Tanggal, No. akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
- 3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
- 4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- 5) Nilai penjaminan
- 6) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

12 Ibid, hal.143

13 Sutama, Op. cit., hal.215

14 Gunawan Widjaya dan A Yani, Op.Cit, hal.147

Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran fidusia. Tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia ini dianggap sebagai saat lahirnya jaminan fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia. Penegasan lebih lanjut dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 28 UUF yang menyatakan apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia, maka kreditur yang terlebih dahulu mendaftarkannya adalah penerima fidusia. Hal ini penting diperhatikan oleh kreditur yang menjadi pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, karena hanya penerima fidusia, kuasa atau wakilnya yang boleh melakukan pendaftaran jaminan fidusia¹⁵.

Setelah pendaftaran fidusia dilakukan, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia dan diserahkan pada penerima fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia ini merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada saat pernyataan pendaftaran.

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga sertifikat ini mempunyai kekuatan

15 Ibid, hal.148

eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Ini merupakan salah satu ciri jaminan kebendaan yaitu adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak pemberi fidusia cidera janji¹⁶.

Dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, maka sertifikat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik. Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia itu harus diberitahukan pada para pihak. Namun demikian Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha. Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pengalihan Jaminan Fidusia

Di dalam Pasal 19 Undang-Undang Fidusia menetapkan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Beralihnya jaminan fidusia itu harus didasarkan oleh

16 Ibid, hal.149

ke kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pengalihan piutang yang dialihkan dalam Pasal 19 UUFJ tersebut yang dimaksud adalah "cessie". Cessie adalah perbuatan hukum yang mengalihkan pelimpahan hak atas suatu piutang seorang berpiutang (kreditur penerima fidusia) melimpahkan piutang pada kreditur lain. Dengan pelimpahan piutang tersebut maka orang lain yang menerima piutang menjadi kreditur baru terhadap orang yang berhutang dan jaminan fidusia yang melekat pada piutang akan hak atas piutang tersebut harus diberitahukan kepada pemberi fidusia, dan kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Di dalam Pasal 21 UUFJ disebutkan bahwa pemberi fidusia dapat pula mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan proses yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan dengan ketentuan hal tersebut tidak berlaku apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau pemberi fidusia pihak ke-3. Proses dan prosedur tentang pengalihan atas piutang yang dijamin dengan fidusia dilakukan pemberi fidusia. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan yang termasuk dalam pengertian benda persediaan demi menjaga kepentingan penerima fidusia wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang setara. Wajib diganti dengan objek yang setara maksudnya dalam pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia setara dalam arti tidak hanya nilai tetapi juga jenisnya.

Di dalam ketentuan Pasal 22 UUFJ, pembeli benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya jaminan fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan

harga pasar (harga yang wajar yang berlaku (harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan benda tersebut), sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari pihak pemberi fidusia dalam melakukan penjualan benda tersebut.

Eksekusi Jaminan Fidusia

Terjadinya eksekusi untuk jaminan fidusia itu dilaksanakan jika debitur atau pemberi fidusia cidera janji. Oleh karena itu eksekusi merupakan kesempatan penagihan untuk memenuhi kewajiban yang dilakukan oleh penerima jaminan akibat debitur cidera janji¹⁷. Perihal eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 s/d Pasal 34 Undang-Undang No. 42 Th. 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 29 Undang-Undang Fidusia, eksekusi terhadap benda jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a) Pelaksanaan titel eksekutorial. Yang dimaksud titel eksekutorial (alas hak Eksekusi), adalah tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita tanpa perantaraan hakim.
- b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuatan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Syarat-syarat agar suatu fidusia dapat dieksekusi secara di bawah tangan adalah sebagai berikut¹⁸ ;
 1. Dilakukan kesepakatan antara pemberi dengan penerima fidusia
 2. Jika dengan cara penjualan dibawah tangan tersebut dicapai harga yang

17 Ign. Ridwan Widyadarma, Op. cit., hal.33
18 Ibid, hal.60-61

tertinggi yang menguntungkan para pihak.

3. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

Di dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan pada waktu eksekusi dijalankan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pada pihak yang berwenang, hal ini diatur dalam Pasal 30 UUJF.

Dalam Pasal 31 UUJF juga dijelaskan apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia adalah apabila hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia harus wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia, dan apabila hasil dari eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur atau pemberi fidusia itu tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

Hapusnya dan Roya Jaminan Fidusia

Hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Sesuai Pasal 4 UUJF, jaminan fidusia ini merupakan perjanjian aksesoir dari perjanjian dasar yaitu perjanjian kredit yang menerbitkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Di

samping itu Pasal 25 UUJF menyatakan secara tegas bahwa Jaminan Fidusia hapus karena¹⁹ :

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Jika benda yang menjadi jaminan fidusia diasuransikan kemudian benda tersebut musnah maka dengan musnahnya benda tersebut tidak menghapuskan klaim asuransi dalam arti klaim asuransi tersebut akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia sebagai sumber pelunasan hutang debitur.²⁰

Prosedur tertentu yang harus ditempuh manakala suatu jaminan fidusia hapus, yaitu penerima harus memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia pada saat yang sama akan melakukan pencoretan pencatatan jaminan fidusia. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketentuan Pidana

Di dalam UUJF dimuat ketentuan pidana bagi pelanggar UUJF dalam Pasal 35 dan Pasal 36, ketentuan ini dimaksudkan untuk memperkuat norma kelembagaan, moralitas individu dan social serta tujuan untuk melindungi pihak-pihak yang beritikad baik, baik perseorangan

19 Gunawan Widjaja dan A Yani, Op. Cit, hal.156
20 Sutarno, Op.Cit, hal.223-224

maupun korporasi.²¹ Pasal 35 menyebutkan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)²².

Sedangkan pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah), ketentuan ini diatur dalam pasal 36.²³ Kredit Non Bank selalu berusaha membantu perkembangan usaha produktif, terutama bagi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah melalui pemberian berbagai fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah. Salah satu bentuk fasilitas pinjam yang dapat diperoleh para pengusaha UMKM adalah Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI). Kreasi ini merupakan kredit kepada perorangan atau badan hukum usaha mikro kecil secara individual, pengusaha atau masing-masing badan usaha anggota kelompok yang memenuhi persyaratan dan lolos uji kelayakan usaha.

Objek jaminan kredit dalam Kreasi merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok berupa perjanjian utang piutang antara peminjaman kredit non bank selaku kreditur dengan pengusaha mikro dan pengusaha kecil selaku debitur. Objek jaminan kredit KREASI berada dibawah kekuasaan debitur secara fisik, tetapi hak kepemilikannya sudah berada di

peminjaman kredit non bank selama menjadi agunan kredit Kreasi. Konsekwensinya nasabah wajib memelihara dan merawat dengan baik objek jaminan tersebut serta bertanggung jawab terhadap resiko kehilangan/kerusakan barang tersebut.

Pada dasarnya semua jenis usaha mikro kecil dapat didanai dengan paket kredit KREASI, kecuali jenis usaha yang bergerak pada industri dengan kriteria yang dilarang untuk didanai dengan skim kredit KREASI, antara lain :

- a. Kegiatan usaha yang permintaan produknya fluktuatif
- b. Kegiatan usaha di bidang industri yang pertumbuhannya sedang lesu atau menurun.
- c. Kegiatan usaha di bidang industri yang tak sejalan dengan etika norma pergaulan sosial masyarakat Indonesia.
- d. Kegiatan usaha, di bidang industri yang memproduksi barang/jasa yang tidak ramah lingkungan
- e. Kegiatan usaha di bidang industri yang kegiatannya tidak umum/pasarannya tidak jelas
- f. Kegiatan usaha di bidang industri yang memproduksi barang atau jasa ilegal
- g. Usaha yang laku sesaat, investasi rendah dan mudah ditiru

Ada beberapa persyaratan untuk memperoleh kredit KREASI, antara lain :

- a. Calon debitur adalah pengusaha mikro atau pengusaha kecil yang memiliki usaha produktif dan mempunyai barang sebagai objek jaminan kredit.
- b. Identitas calon debitur yang jelas
- c. Status usaha calon debitur adalah usaha perorangan atau badan hukum yang menjalankan secara sah menurut undang-undang Negara RI.
- d. Usia usahanya sudah lebih dari 1 tahun
- e. Jenis usahanya tidak termasuk jenis yang dilarang diberikan kredit
- f. Tempat usaha di daerah yang tidak terlarang dan tidak menimbulkan

21 28 Dharmawan Tri Budi Utomo, Untag, 2006

22 Loc. Cit.

23 Ibid, hal.48

- gangguan terhadap lingkungan masyarakat.
- g. Menyerahkan fotocopi AD/ART atau akta pendirian badan usaha (dengan menunjukkan aslinya).
 - h. Menyerahkan fotocopi SIUP/HO/TPD / izin usaha lainnya (dengan menunjukkan aslinya)
 - i. Menyerahkan fotocopi rekening buku bank tiga bulan terakhir
 - j. Menyerahkan fotocopi tagihan telepon/ listrik/bukti pembayaran PBB yang terakhir.
 - k. Menyerahkan fotocopi buku catatan keuangan dua bulan terakhir (bila ada).
 - l. Menyerahkan dokumen kepemilikan agunan yang diperlukan.
 - m. Lolos uji kelayakan usaha yang dilakukan pegawai fungsional KUMK.
 - n. Mengisi dan menandatangani aplikasi kredit kreasi.
 - o. Menandatangani perjanjian kredit KREASI yang diketahui suami/istri.

Di dalam kredit KREASI jangka waktu kredit ditetapkan minimal 12 bulan dan maksimal 36 bulan dengan pengembalian kredit dilakukan secara angsuran (cicilan) tiap bulan. Sewa modal (bunga) dibayar tiap kali angsuran. Besarnya tarif sewa modal adalah 1% dari jumlah kredit yang diterima. Apabila nasabah bermaksud melunasi sebelum jangka waktu kredit berakhir, maka nasabah tersebut harus membayar sewa modal dari sisa pinjaman yang belum dilunasi dengan tarif perhitungan bunga secara efektif.

Dalam praktek proses pendaftaran fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia telah sesuai dengan ketentuan PP No. 86 tahun 2000 ttg Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia, dan UU No. 42 Th. 1999 ttg Jaminan Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia telah melaksanakan fungsinya dengan baik yaitu hanya menerima pendaftaran akta notariil saja, dan tidak menerima pendaftaran akta di bawah tangan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan di Peminjaman Kredit Non Bank telah melibatkan pihak-pihak seperti Notaris dan Kantor Pendaftaran Fidusia. Berdasarkan permohonan kredit nasabah yang telah memenuhi syarat, maka dilakukan analisis kelayakan usaha. Dalam beberapa klausul di dalam perjanjian pembiayaan konsumen menyatakan bahwa Pada dasarnya Peminjaman Kredit Non Bank melarang keras kepada Debitur memindahkan/menjual fidusia yang tidak didaftarkan yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga selama perjanjian kredit berlangsung, selain itu apabila debitur lalai (wanprestasi) dalam membayar angsuran maka Peminjaman Kredit Non Bank berhak untuk menarik dan melakukan eksekusi atas barang jaminan sebagai upaya menutup seluruh kewajiban debitur dengan upaya tahapan yaitu : kreditur menggunakan upaya persuasive, tahap memberikan surat somasi (peringatan) sebanyak 3 kali yang kemudian dilakukan proses penyitaan barang, kemudian tahap pelelangan untuk menutup seluruh kewajiban debitur, tahap eksekusi secara langsung dengan kekuasaannya sendiri tanpa putusan pengadilan sebagaimana yang selama ini dilakukan Lembaga Pembiayaan Non Bank terhadap debitur yang cidera janji.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuadi, Munir, *Jaminan Fidusia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Kartono, *Hak-Hak Jaminan Kredit*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Unsur Jaminan Perikatan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985
- Salim, H. S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004

- Satrio, J, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : PT CitraAditya Bakti, 1991
- Soetarno, *Aspek Aspek Hukum Pengkreditan Pada Bank*, Bandung : Alfabeta, 2003
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1997
- Subekti, R, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni, 1978
- Widjaja Gunawan dan Yani Ahmad, *Jaminan Fidusia*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2000
- Widyadarma, Ign. Ridwan, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1997